



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369– 43237 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 470/Kep.825-DisDukCaPil/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan lokasi pendataan;
  - b. menyiapkan *print out* data keluarga dan *agregat* penduduk;
  - c. melakukan pendataan;
  - d. melakukan perekaman sidik jari;
  - e. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR-1.01) dan/atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01);
  - f. mengkoordinasikan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
  - g. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ..


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 470/Kep.825-DisDukCaPil/2015  
TANGGAL : 28 Agustus 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PENERBITAN  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Mobilitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Mutasi Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Anggota
1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  2. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
  3. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
  4. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Unsur Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  6. Unsur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  7. Unsur Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001